



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 106/800/ TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Tim Penilai Kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap Anggota :  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- b. Anggota :
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris  
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe.
  5. Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan  
Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- c. Sekretaris :  
Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan pada Badan  
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  
Kepulauan Sangihe.

**KEDUA** : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum  
**KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;


2. Memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepulauan Sangihe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam :
  - a. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah;
  - b. Pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota : Rp. 2.000.000,- O/K
- b. Anggota : Rp. 1.000.000,- O/K
- c. Sekretaris : Rp. 1.000.000,- O/K
- d. Staf Sekretariat : Rp. 500.000,- O/K

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 161/800/Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 21 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
JABES EZAR GAGHANA